



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR: 245 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN  
AD - DA'WAH MADINATUL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
  - b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor LU/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018

Memperhatikan

1. Surat dari Dewan Pengurus Pondok Pesantren Ad- Da'wah Madinatul Qur'an Nomor 32/SPIO.PPWBD-PPDMQ/VII-18 tanggal 27 Juli 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.
2. Hasil Verifikasi Kepala Kantor Kementerian Agama di Pondok Pesantren Ad - Da'wah Madinatul Quran tanggal 14 Agustus 2018

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha Pada Pondok Pesantren Ad - Da'wah Madinatul Qur'an

KESATU

- Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya tentang penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA

- Setelah jangka waktu 5 ( lima ) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan /atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 15 Agustus 2018  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kubu Raya

AMPIRAN  
 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IJN OPERASIOANAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
 PADA PONDOK PESANTREN AD - DA'WAH MADINATUL QUR'AN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Ad Da'wah Madinatul Qur'an
2	NSPP	510061120074
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Sungai Kakap Pal 13 Dusun Garuda
		Desa/Kelurahan Sungai Kakap
		Kecamatan Sungai Kakap
		Kabupaten Kubu Raya
		Propinsi Kalimantan Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Abuya H Fachrurrozi MS
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ustad Syamsul S.Ag
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	75 orang santri wustha
		117 orang total semua santri
7	Jumlah Pendidik Guru/Ustadz	12 orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	8 lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Pondok Pesantren Madintaul Qur'an

Kepala  
 Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Kubu Raya

  
 Drs. H. Dja'far A. M.Si  
 NIP. 19611231 198903 1 028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor :

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : Pondok Pesantren  
Ad - Da'wah Madinatul Qur'an  
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510061120074  
Alamat : Jalan Sungai Kakap Pal 13  
Dusun Garuda  
Kelurahan/ Desa : Desa Sungai Kakap  
Kecamatan : Sungai Kakap  
Kabupaten : Kubu Raya  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Nama Penyelenggara/Yayasan : Pondok Pesantren Madinatul Qur'an

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat  
wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3543 Tahun 2018  
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa  
berlaku izin operasional sampai dengan 15 Agustus 2024.

Sungai Raya, 15 Agustus 2018  
A.N. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Kubu Raya